



**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PERUSAKAN HUTAN MANGROVE TELUK YOUTEFA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

OLEH:

**SYABAR SAMUEL DEMIANUS MOFU
NIM. 2020021014153**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal 1 Juni 2024

Oleh

Dosen Pembimbing I



Dr. Budiyanto, S.H., M.H.

NIP. 19660124 199303 1 001

Dosen Pembimbing II



Dian Rahadian, S.H., M.H.

NIP.19830330 200801 1 003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

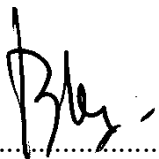


LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

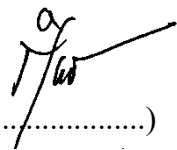
Skripsi ini telah diuji
Pada Tanggal: 3 Juni 2024

TIM PENGUJI

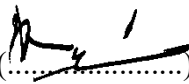
Ketua / Anggota : Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

()

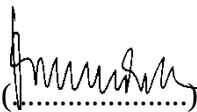
Sekretaris / Anggota : Dian Rahadian, S.H., M.H.
NIP. 19830330 200801 1 003

()

Anggota : Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.
NIP.19641009 199003 2 002

()

Anggota : Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H
NIP. 19830816 200604 2 004

()

Anggota : Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H
NIP. 19780924 200212 2 001

()

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dan Pengadilan Tinggi Jayapura, Untuk mengetahui dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove teluk youtefa dalam putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap. Dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku perusakan hutan mangrove teluk youtefa dalam putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap dan Putusan Nomor 6/PID.SUS-LH/2024/PT Jap. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, tipe penelitian yuridis normatif meneliti bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove teluk youtefa dalam putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap. Adalah terdakwa di dakwakan dengan berbentuk dakwaan tunggal yaitu dengan pasal 33 ayat (3) juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perusakan Hutan Mangrove Teluk Youtefa Dalam Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap. dan Putusan Nomor 6/PID.SUS-LH/2024/PT Jap. Pada putusan tingkat pertama terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan pada putusan tingkat banding memutus dengan memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Disarankan Penuntut Umum haruslah tetap pada tuntutananya dan harus sesuai dengan pasal yang di dakwakan dalam pasal 40 ayat (2). Putusan pada tingkat banding menjatuhkan hukuman lebih rendah dari putusan tingkat pertama, disarankan agar Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan lagi tentang kerusakan yang terjadi pada ekosistem hutan mangrove.

Kata Kunci : Dakwaan, Pemidanaan, Perusakan, dan Hutan Mangrove.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“TUHAN adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN”

(Ratapan 3: 25-26)

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapa Rehabeam Mofu, S.H.,M.H. dan Mama Adolfince Rumbiak, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang;
2. Nenek Rumbiak, yang selalu mendoakan kesuksesan dan memberi semangat kepada saya;
3. Kaka dan adik terkasih Marselina Mofu, Yakop Mofu, dan Elisabeth Mofu;
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Berkah dan Rahmat dari surga kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Mangrove Teluk Youtefa.” dapat terselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi yang senantiasa dapat menghentikan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun dengan kesadaran untuk dapat meraih yang terbaik serta adanya dukungan baik secara materil dan berbagai pihak sehingga hambatan yang ada dapat teratasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, SE., M.Sc.,Agr, selaku Rektor Universitas Cendrawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, yang atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
3. Bapak Dr. Budiyanto S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dian Rahadian S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh ketelitian dan kesabaran serta memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh proses studi pada Fakultas Hukum.
6. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan pelayanan Administrasi akademik selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
7. Bapa Rehabeam Mofu S.H., M.H. yang senantiasa memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mama Adolfince Rumbiak yang selalu memberikan semangat dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat tersayang Alyan Nirahua, Yakobus Yawan, Zevanya Mofu, Julwin Rumbekwan, Wesly Samai, Rival Pagirik, Novaldy Watuseke, James Ohoiwutun, Yosua, Meylan Djafar, Nabbila, dan Tyana yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan seperjuangan program kekhususan pidana angkatan 2020-2024 Alyan Nirahua, Meylan Djafar, wynee, Kenny, zevanya, Tyana, dan Nabbila yang saling mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Hati Oktofian Mofu, Julio Fonataba, Ralph Yakarimilena dan Yohanis Yakarimilena yang memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya saran, masukan, serta kritik yang membangun.

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta mahasiswa Fakultas Hukum pada Khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jayapura, Juni 2024

Penulis,

Syabar Samuel Demianus Mofu
NIM. 2020021014153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Error! Bookmark not defined.
C. Pidana dan Pemidanaan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Surat Dakwaan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Mangrove di Teluk Youtefa dalam putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap.	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perusakan Hutan Mangrove Teluk Youtefa Dalam Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap. dan Putusan Nomor 6/PID.SUS-LH/2024/PT Jap.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.